BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN ZONASI PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru dan Zonasi Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan Pendidikan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Zonasi pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11);

9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintahan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 62);

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Kabag	
KABAG HUKUM	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN ZONASI PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur Pendidikan formal.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN
KABAG HUKUM

9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK dan Sekolah.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
12. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kePendidikan dan substansi Pendidikan yang datanya bersumber dari satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
13. Zonasi adalah pengaturan proses penerimaan peserta didik dan sesuai dengan wilayah tempat tinggal.

Pasal 2

(1) PPDB dilakukan berdasarkan:
   a. nondiskriminatif;
   b. objektif;
   c. transparan;
   d. akuntabel; dan
   e. berkeadilan.

(2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a. mendorong peningkatan akses layanan Pendidikan; dan

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

b. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan kepala Sekolah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB berbasis zonasi.

BAB II
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
   a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
   b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 (satu) Juli tahun berjalan.

(2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.

(3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1(satu) Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

(4) Psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 (satu) Juli tahun berjalan; dan
b. memiliki ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 7

(1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

(2) Sekolah yang:
   a. menyelenggarakan Pendidikan khusus;
   b. menyelenggarakan Pendidikan layanan khusus; dan
   c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan Pasal 6 huruf a.

(3) Sekolah yang dimaksud dalam dalam ayat (2) huruf c, akan ditetapkan dalam surat keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 8

(1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang Pendidikan Pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.

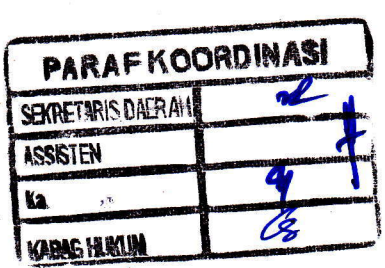

(2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi Pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 9

Calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah dikecualikan dari:

a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6; dan
b. Ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
a. Zonasi;
b. afirmasi;
c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
d. prestasi.

(2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.

(3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.

(4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

(5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dapat membuka jalur prestasi 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 11

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 12

(1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan untuk:
   a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
   b. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
   c. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

(2) Pengecualian ketentuan jalur PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 13

(1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah Zonasi dalam lampiran Peraturan Bupati Natuna ini.

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

(2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.

(3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sejak tanggal pendaftaran PPDB.

(4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

(5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah desa/kelurahan/kecamatan yang sama dengan Sekolah asal.

Pasal 14

(1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah Zonasi.

(2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah Zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah Zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 15

(1) Penetapan wilayah Zonasi dilakukan pada setiap jenjang, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.

(2) Peragkat daerah yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah Zonasi yang telah ditetapkan.

(3) Penetapan wilayah Zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.

(4) Penetapan wilayah Zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 16

(1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

(2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah dan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah yang diketahui camat.

(3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah Zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 17

(1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

(2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru dan tenaga kePendidikan.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 18

(1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:

a. akumulasi nilai raport ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir, dan/atau.

b. prestasi akademik dan non akademik di luar raport Sekolah.

(2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Bagian ketiga

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 19

(1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:

a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;

b. pendaftaran;

c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;

d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan

e. daftar ulang.

(2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima dana belanja operasional Sekolah dan/atau belanja rutin operasional Sekolah dan/atau belanja operasional Pendidikan tidak boleh memungut biaya.

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Kabag	
KABAG HUKUM	

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 20

(1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan oleh satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan surat edaran kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

(3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
b. tanggal pendaftaran;
c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur Zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelompok A, kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

(4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3

Pendaftaran

Pasal 21

(1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan dengan mengunggah dokumen

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN
KA
KABAG HUKUM

yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.

(2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

(3) Apabila tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan dan dalam mekanisme luar jaringan tersebut wajib memperhatikan protokol kesehatan di area Pendidikan.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 22

(1) Seleksi jalur Zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelompok A, kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan 6 ayat (1); dan

b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah Zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia sesuai masing-masing tingkat satuan Pendidikan dengan domisili dalam wilayah Zonasi yang telah ditetapkan.

(3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.

(4) Seleksi calon peserta didik baru kelompok A, kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN
Ka
KABAG HUKUM

Pasal 23

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah Zonasi yang ditetapkan.

(2) Jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran/ijazah yang bersangkutan.

Pasal 24

(1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah Zonasi yang sama.

(3) Daya tampung Sekolah lain pada wilayah Zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah Zonasi terdekat.

(4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

(6) Pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:

a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional Pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 25

Daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

Pasal 26

Daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

Paragraf 5
Pengumuman Penetapan

Pasal 27

(1) *Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana* dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
(2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.
(3) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN
Ka
KABAG HUKUM

Paragraf 6

Daftar Ulang

Pasal 28

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III

PENDATAAN ULANG

Pasal 29

(1) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

(2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 30

(1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu desa/kelurahan/kecamatan dalam daerah kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.

(2) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 31

(1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi:

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASSISTEN
Ka
KABAG HUKUM

a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah; dan
c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

(2) Peserta didik setara SD dan SMP di negara lain dapat diterima di SD dan SMP di Daerah setelah:
a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan Pendidikan jenjang sebelumnya;
b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang Pendidikan Pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah; dan
d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 32

(1) Peserta didik jalur Pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

(2) Peserta didik jalur Pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

(3) Perpindahan peserta didik dari jalur Pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

(1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

(2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

(3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 34

(1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB) kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Bupati ini.

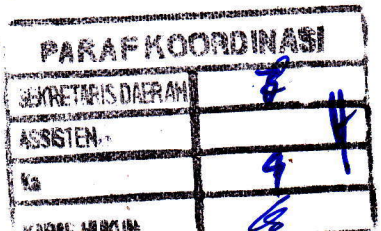

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 36

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN
BUPATI NATUNA
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN ZONASI PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	SEKOLAH YANG DIPILIH
1	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA	TK N 1 BUNGURAN SELATAN
		CEMAGA TENGAH	
		CEMAGA UTARA	
		CEMAGA SELATAN	
2	BUNGURAN BARAT	KELURAHAN SEDANAU	TK N 1 BUNGURAN BARAT
		DESA SELAUT	TK N 2 BUNGURAN BARAT
		DESA PIAN TENGAH	TK N 1 BUNGURAN SELATAN
		DESA MEKAR JAYA	
		DESA BINJAI	TK N 1 BUNGURAN TENGAH
3	MIDAI	KELURAHAN SABANG BARAT	TK N 1 MIDAI
		DESA SEBELAT	
		DESA AIR PUTIH	
4	SUAK MIDAI	DESA GUNUNG JAMBAT	
		DESA BATU BELANAK	
		DESA AIR KUMPAI	
5	BUNGURAN TIMUR	KELURAHAN RANAI	TK N 1 BUNGURAN TIMUR
		KELURAHAN BATU HITAM	
		KELURAHAN BANDARSYAH	
		KELURAHAN RANAI DARAT	
		DESA SEPEMPANG	TK N 2 BUNGURAN TIMUR
		DESA SUNGAI ULU	TK N 3 BUNGURAN TIMUR
		DESA BATU GAJAH	
6	SERASAN TIMUR	DESA ARUNG AYAM	TK N 1 SERASAN TIMUR
		DESA AIR NUSA	
		DESA PAYAK	
		DESA AIR RINGAU	
7	SERASAN	KELURAHAN SERASAN	TK N 1 SERASAN
		DESA JERMALIK	
		DESA PANGKALAN	
		DESA HILIR	
		DESA TANJUNG SETELUNG	
		DESA TANJUNG BALAU	
		DESA BATU BERIAN	
8	BUNGURAN TENGAH	DESA HARAPAN JAYA	TK N 1 BUNGURAN

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH

		DESA TAPAU	TENGAH
		DESA AIR LENGIT	
9	BUNGURAN BATUBI	DESA SEDANAU TIMUR	TK N 1 BUNGURAN BATUBI
		DESA SEMEDANG	
		DESA BATUBI JAYA	
		DESA GUNUNG PUTRI	
		DESA SEDARAT BARU	
10	SUBI	DESA SUBI	TK N 1 SUBI
		DESA TERAYAK	
		DESA MELIAH	
		DESA MELIAH SELATAN	
		DESA SUBI BESAR	
		DESA SUBI BESAR TIMUR	
		DESA PULAU PANJANG	
		DESA PULAU KERDAU	
11	BUNGURAN TIMUR LAUT	DESA TANJUNG	TK N 1 BUNGURAN TIMUR LAUT
		DESA CERUK	
		DESA LIMAU MANIS	
		DESA SELEMAM	
		DESA KELANGA	TK N 2 BUNGURAN TIMUR LAUT
		DESA SEBADAI HULU	
		DESA PENGADAH	
12	PULAU TIGA	DESA SABANG MAWANG	TK N 1 PULAU TIGA BARAT
		DESA SABANG MAWANG BARAT	
		DESA TANJUNG BATANG	
		DESA SERANTAS	
		DESA SEDEDAP	
		DESA TELUK LABUH	
13	PULAU TIGA BARAT	DESA PULAU TIGA	TK N 1 PULAU TIGA BARAT
		DESA TANJUNG KUMBIK UTARA	
		DESA SELADING	
		DESA SETUMUK	
14	PULAU LAUT	DESA AIR PAYANG	TK N 1 PULAU LAUT
		DESA TANJUNG PALA	
		DESA KADUR	
15	BUNGURAN UTARA	DESA KELARIK AIR MALI	TK N 1 BUNGURAN UTARA
		DESA KELARIK	
		DESA GUNUNG DURIAN	
		DESA KELARIK UTARA	
		DESA BELAKANG GUNUNG	
		DESA TELUK BUTON	
		DESA KELARIK BARAT	
		DESA SELUAN BARAT	

ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH DASAR

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	SEKOLAH YANG DIPILIH
1	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA	SDN 001 CEMAGA
		CEMAGA TENGAH	SDN 002 CEMAGA TENGAH
		CEMAGA UTARA	SDN 003 CEMAGA UTARA
		CEMAGA SELATAN	SDN 004 CEMAGA SELATAN
			SDN 005 CEMAGA SELATAN
			SDN 006 CEMAGA SELATAN
2	BUNGURAN BARAT	KELURAHAN SEDANAU	SDN 001 SEDANAU
			SDN 002 SEDANAU
			SDN 003 SEDANAU
			SDN 005 SEDANAU
			SDN 006 SEDANAU
			SDN 010 SEDANAU
		DESA PIAN TENGAH	SDN 004 PIAN TENGAH
		DESA SELAUT	SDN 007 SELAUT
		DESA BINJAI	SDN 008 BINJAI
		DESA MEKAR JAYA	SDN 009 SEBUTON
3	MIDAI	KELURAHAN SABANG BARAT	SDN 001 MIDAI
			SDN 003 MIDAI
		DESA SEBELAT	SDN 004 SEBELAT
		DESA AIR PUTIH	SDN 002 AIR PUTIH
4	SUAK MIDAI	DESA GUNUNG JAMBAT	SDN 002 GUNUNG JAMBAT
		DESA BATU BELANAK	SDN 001 BATU BELANAK
		DESA AIR KUMPAI	SDN 001 MIDAI
			SDN 003 MIDAI
5	BUNGURAN TIMUR	KELURAHAN RANAI	SDN 001 RANAI
			SDN 011 RANAI
			SDN 012 RANAI
		KELURAHAN BATU HITAM	SDN 002 RANAI
			SDN 004 RANAI
			SDN 012 RANAI
		KELURAHAN BANDARSYAH	SDN 006 BANDARSYAH
			SDN 009 BANDARSYAH
			SDN 004 RANAI
		KELURAHAN RANAI DARAT	SDN 007 RANAI DARAT
		DESA SUNGAI ULU	SDN 003 SUNGAI ULU
		DESA SEPEMPANG	SDN 005 SEPEMPANG
		DESA BATU GAJAH	SDN 008 BATU GAJAH
			SDN 010 BATU GAJAH
6	SERASAN TIMUR	DESA ARUNG AYAM	SDN 001 ARUNG AYAM
		DESA AIR NUSA	SDN 002 AIR NUSA

		DESA HARAPAN BARU	SDN 003 PAYAK
		DESA AIR RINGGAU	SDN 004 AIR RINGGAU
7	SERASAN	KELURAHAN SERASAN	SDN 001 SERASAN
			SDN 002 SERASAN
		DESA TANJUNG BALAU	SDN 003 TANJUNG BALAU
		DESA JERMALIK	SDN 004 JERMALIK
		DESA PANGKALAN	SDN 005 PANGKALAN
		DESA BATU BERIAN	SDN 006 BATU BERIAN
		DESA HILIR	SDN 007 HILIR
		DESA TANJUNG SETELUNG	
8	BUNGURAN TENGAH	DESA HARAPAN JAYA	SDN 001 HARAPAN JAYA
		DESA TAPAU	SDN 002 TAPAU
		DESA AIR LENGIT	SDN 003 AIR LENGIT
9	BUNGURAN BATUBI	DESA SEDANAU TIMUR	SDN 001 SEDANAU TIMUR
		DESA SEMEDANG	
		DESA BATUBI JAYA	SDN 002 BATUBI JAYA
			SDN 005 BATUBI JAYA
		DESA GUNUNG PUTRI	SDN 003 GUNUNG PUTRI
		DESA SEDARAT BARU	SDN 004 SEDARAT BARU
10	SUBI	DESA SUBI	SDN 001 SUBI
		DESA TERAYAK	
		DESA MELIAH	SDN 002 MELIAH
		DESA MELIAH SELATAN	
		DESA SUBI BESAR	SDN 003 SUBI BESAR
		DESA SUBI BESAR TIMUR	
		DESA PULAU PANJANG	SDN 004 PULAU PANJANG
		DESA PULAU KERDAU	SDN 005 KERDAU
11	BUNGURAN TIMUR LAUT	DESA TANJUNG	SDN 001 TANJUNG
		DESA KELANGA	SDN 002 KELANGA
		DESA PENGADAH	SDN 003 PENGADAH
		DESA CERUK	SDN 004 CERUK
		DESA LIMAU MANIS	SDN 005 LIMAU MANIS
		DESA SELEMAM	SDN 006 SELEMAM
		DESA SEBADAI HULU	SDN 007 SEBADAI HULU
12	PULAU TIGA	DESA SABANG MAWANG	SDN 003 SABANG MAWANG
		DESA SABANG MAWANG BARAT	
		DESA TANJUNG BATANG	SDN 001 TANJUNG BATANG
		DESA SERANTAS	SDN 004 SERANTAS
		DESA SEDEDAP	SDN 002 SEDEDAP
		DESA TELUK LABUH	
13	PULAU TIGA BARAT	DESA PULAU TIGA	SDN 001 PULAU TIGA
		DESA TANJUNG KUMBIK UTARA	
		DESA SELADING	SDN 002 SELADING
		DESA SETUMUK	SDN 003 SETUMUK
14	PULAU LAUT	DESA AIR PAYANG	SDN 001 AIR PAYANG

		DESA TANJUNG PALA	SDN 002 TANJUNG PALA
		DESA KADUR	SDN 002 TANJUNG PALA
			SDN 003 KADUR
15	BUNGURAN UTARA	DESA KELARIK AIR MALI	SDN 001 KELARIK AIR MALI
		DESA KELARIK	SDN 002 KELARIK
		DESA GUNUNG DURIAN	
		DESA KELARIK UTARA	SDN 003 KELARIK UTARA
		DESA BELAKANG GUNUNG	
		DESA TELUK BUTON	SDN 005 TELUK BUTON
		DESA KELARIK BARAT	SDN 004 KELARIK BARAT
		DESA SELUAN BARAT	

ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	SEKOLAH YANG DIPILIH
1	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA	SMP N 1 BUNGURAN SELATAN
		CEMAGA TENGAH	
		CEMAGA UTARA	SMP N 1 BUNGURAN SELATAN
			SMP N 3 BUNGURAN TIMUR
		CEMAGA SELATAN	SMP N 2 SATAP BUNGURAN SELATAN
2	BUNGURAN BARAT	KELURAHAN SEDANAU	SMP N 1 BUNGURAN BARAT
		DESA SELAUT	
		KEL. SEDANAU (SEGERAM)	SMP N 3 SATAP BUNGURAN BARAT
		DESA PIAN TENGAH	SMP N SATAP PIAN TENGAH
		DESA MEKAR JAYA	
		DESA BINJAI	SMP N 1 BUNGURAN BARAT
			SMP N 1 BUNGURAN TENGAH
3	MIDAI	KELURAHAN SABANG BARAT	SMP N 1 MIDAI
		DESA SEBELAT	
		DESA AIR PUTIH	
4	SUAK MIDAI	DESA GUNUNG JAMBAT	
		DESA BATU BELANAK	
		DESA AIR KUMPAI	
5	BUNGURAN TIMUR	KELURAHAN RANAI	
		KELURAHAN BATU HITAM	SMP N 1 BUNGURAN TIMUR
		KELURAHAN BANDARSYAH	SMP N 2 BUNGURAN TIMUR
		KELURAHAN RANAI DARAT	
		DESA SEPEMPANG	SMP N 2 BUNGURAN TIMUR
			SMP N 1 BUNGURAN TIMUR LAUT
		DESA SUNGAI ULU	SMP N 3 BUNGURAN TIMUR
		DESA SUNGAI ULU (AIR KIJANG DAN MAHLIGAI)	SMP N 1 BUNGURAN TENGAH
		DESA BATU GAJAH	SMP N 3 BUNGURAN TIMUR
6	SERASAN TIMUR	DESA ARUNG AYAM	SMP N 1 SERASAN TIMUR

		DESA AIR NUSA	
		DESA PAYAK	
		DESA AIR RINGAU	SMP N 1 SERASAN TIMUR
			SMP N 2 SATAP TANJUNG BALAU
7	SERASAN	*KELURAHAN SERASAN*	SMP N 1 SERASAN
		DESA JERMALIK	
		DESA PANGKALAN	
		DESA HILIR	
		DESA TANJUNG SETELUNG	SMP N 1 SERASAN
			SMP N 2 SATAP TANJUNG BALAU
		DESA TANJUNG BALAU	SMP N 2 SATAP TANJUNG BALAU
		DESA BATU BERIAN	SMP N 3 SATAP BATU BERIAN
8	BUNGURAN TENGAH	DESA HARAPAN JAYA	SMP N 1 BUNGURAN TENGAH
		DESA TAPAU	
		DESA AIR LENGIT	
9	BUNGURAN BATUBI	DESA SEDANAU TIMUR	SMP N 1 BUNGURAN BATUBI
		DESA SEMEDANG	
		DESA BATUBI JAYA	
		DESA GUNUNG PUTRI	
		DESA SEDARAT BARU	
10	SUBI	DESA SUBI	SMP N 1 SUBI
		DESA TERAYAK	
		DESA MELIAH	
		DESA MELIAH SELATAN	
		DESA SUBI BESAR	
		DESA SUBI BESAR TIMUR	
		DESA PULAU PANJANG	SMP N SATAP PULAU PANJANG
		DESA PULAU KERDAU	
11	BUNGURAN TIMUR LAUT	DESA TANJUNG	SMP N 1 BUNGURAN TIMUR LAUT
		DESA KELANGA	
		DESA CERUK	
		DESA LIMAU MANIS	
		DESA SELEMAM	
		DESA SEBADAI HULU	
		DESA PENGADAH	SMP N SATAP PENGADAH
12	PULAU TIGA	DESA SABANG MAWANG	SMP N 1 PULAU TIGA
		DESA SABANG MAWANG BARAT	
		DESA TANJUNG BATANG	
		DESA SERANTAS	
		DESA SEDEDAP	
		DESA TELUK LABUH	
13	PULAU TIGA BARAT	DESA PULAU TIGA	SMP N 1 PULAU TIGA

		DESA TANJUNG KUMBIK UTARA	BARAT
		DESA SELADING	
		DESA SETUMUK	
14	PULAU LAUT	DESA AIR PAYANG	SMP N 1 PULAU LAUT
		DESA TANJUNG PALA	
		DESA KADUR	
15	BUNGURAN UTARA	DESA KELARIK AIR MALI	SMP N 1 BUNGURAN UTARA
		DESA KELARIK	
		DESA GUNUNG DURIAN	
		DESA KELARIK UTARA	
		DESA BELAKANG GUNUNG	
		DESA TELUK BUTON	SMP N 3 SATAP BUNGURAN UTARA
		DESA KELARIK BARAT	SMP N 2 BUNGURAN UTARA
		DESA SELUAN BARAT	

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	